

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TAHUN 2017**

A. Kehadiran Pemegang Saham.

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 20.983.878.884 saham setara dengan 85.83% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara Dalam Rapat.

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Tanggapan
Kesatu	20.899.766.184 suara (99,599%)	7.006.000 suara (0,033%)	77.106.700 suara (0,367%)	4 (empat) orang
Kedua	20.861.067.062 suara (99,415%)	51.082.422 suara (0,243%)	71.729.400 suara (0,342%)	1 (satu) orang
Ketiga	19.322.810.980 suara (92,084%)	1.140.726.293 suara (5,436%)	520.341.611 suara (2,480%)	Nihil
Keempat	19.855.151.259 suara (94,620%)	1.049.568.675 suara (5,002%)	79.158.950 suara (0,377%)	Nihil
Kelima	20.814.320.063 suara (99,192%)	94.979.121 suara (0,453%)	74.579.700 suara (0,355%)	Nihil
Keenam	15.489.018.114 suara (73,814%)	4.957.930.859 suara (23,627%)	536.929.911 suara (2,559%)	Nihil
Ketujuh	15.283.081.088 suara (72,832%)	4.927.322.864 suara (23,481%)	773.474.932 suara (3,686%)	Nihil

C. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT KESATU

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. RPC-2879/PSS/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. RPC-2966/PSS/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- c. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI (Tahap II dan Tahap III) Tahun 2016 dengan jumlah emisi sebesar Rp 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI (Tahap I) Tahun 2016 sejumlah Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun - enam ratus miliar rupiah).
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta

Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp 26.195.772.245.014 yaitu sebagai berikut :

1. a. Dividen sebesar 30% atau Rp 7.858.731.673.504 dan ditambah dividen spesial sebesar 10% atau Rp 2.619.577.224.502 sehingga total dividen sebesar 40% atau Rp10.478.308.898.006 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 60% atau Rp 15.717.463.347.008 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2017 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN atas kegiatan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

1. Komisaris
 - 1.1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut sebagai anggota Dewan Komisaris :
 - Sdr. Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama/Independen
 - Sdr. Ahmad Fuad sebagai Komisaris Independen
 - Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai KomisarisPemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
 - 1.2. Sdr. Mahmud sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPS Tahunan Tahun buku 2015 tanggal 23 Maret 2016 dialihkan menjadi Komisaris Independen, dengan meneruskan masa jabatannya.
 - 1.3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris :
 - Sdr. Andrinof A.Chaniago sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - Sdr. Nicolaus Teguh Budi H sebagai Komisaris
 - Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Direksi

- 2.1. Memberhentikan nama -nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi :
 - Sdr. Asmawi Syam sebagai Direktur Utama
 - Sdr. Zulhelfi Abidin sebagai Direktur

Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.

- 2.2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi :
 - Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama
 - Sdr. Indra Utoyo sebagai Direktur

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang

diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama/Komisaris	: Gatot Trihargo
Komisaris Independen	: Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	: Mahmud
Komisaris	: Jeffry J. Wurangian
Komisaris	: Vincentius Sonny Loho
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Direksi :

Direktur Utama	: Suprajarto
Wakil Direktur Utama	: Sunarso
Direktur	: Randi Anto
Direktur	: Susy Liestiwaty
Direktur	: Donsuwan Simatupang
Direktur	: Mohammad Irfan
Direktur	: Haru Koesmahargyo
Direktur	: Kuswiyoto
Direktur	: Sis Apik Wijayanto
Direktur	: Priyastomo
Direktur	: Indra Utoyo

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Maret 2017
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI